

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 ditinjau melalui 7 aspek yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Losari terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah mindset masyarakat yang kurang paham akan permasalahan perumahan atau permukiman kumuh. Kendala lainnya adalah kurangnya dana operasional di Kecamatan Losari yang tidak menyentuh tingkat terendah.
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah salah satu contoh bagaimana implementasi suatu *fiqih siyāsah dustūriyāh* atau Peraturan Perundang-Undangan yang berada di Kabupaten Brebes yang dibentuk demi kemaslahatan manusia. Mengingat pentingnya Peraturan tersebut karena merupakan langkah awal untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

B. SARAN

1. Perlunya kekonsistenan pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Losari dalam menangani perumahan atau permukiman kumuh dengan meninjau lokasi yang sesuai dengan 7 aspek kriteria perumahan atau permukiman kumuh yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023.
2. Perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah ini agar kebijakan atau program yang sudah direncanakan atau disusun oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik di masyarakat.

3. Perlunya kesadaran tanggung jawab atas pelaksanaan program atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan.
4. Perlunya dana operasional yang memadai sehingga penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes bisa dilakukan secara optimal dan bisa menyentuh sampai ke tingkat terendah.

